

**PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI: DINAMIKA
KELEMBAGAAN DAN UPAYA PENYUSUNAN
KONSTITUSI BARU DALAM KONSTITUANTE
1957-1959**



Intelligentia - Dignitas

Priyo Arif Wicaksono

1403622033

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026

ABSTRAK

Priyo Arif Wicaksono. *Panitia Persiapan Konstitusi: Dinamika Kelembagaan dan Upaya Penyusunan Konstitusi Baru dalam Konstituante 1957-1959.* **Skripsi.** Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah Panitia Persiapan Konstitusi (PPK) sebagai salah satu alat kelengkapan Konstituante Republik Indonesia dalam proses penyusunan konstitusi baru pada tahun 1957–1959. Fokus penelitian diarahkan pada latar belakang pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, struktur dan mekanisme kerjanya serta dinamika yang terjadi dalam perumusan Materi Muatan Konstitusi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, kemudian diverifikasi melalui kritik eksternal dan internal. Sumber yang telah teruji selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh fakta sejarah, yang kemudian disusun menjadi tulisan sejarah secara kronologis dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dibentuk sebagai respons terhadap kompleksitas pembahasan dalam Konstituante yang beranggotakan 514 orang dengan latar belakang ideologi yang beragam. Melalui pembentukan komisi-komisi konstitusi dan mekanisme pembahasan berjenjang, PPK berperan menghimpun, mengolah, dan merumuskan berbagai materi muatan konstitusi sebelum diajukan kepada Sidang Pleno Konstituante. Penelitian ini menemukan bahwa PPK tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis penyusun rancangan konstitusi, tetapi juga menjadi ruang negosiasi politik dan ideologis yang mempertemukan berbagai gagasan mengenai dasar negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, wilayah, dan identitas negara. Meskipun berhasil menghasilkan sejumlah rumusan penting, PPK tidak mampu menyelesaikan kebuntuan terkait dasar negara akibat kuatnya fragmentasi ideologis antara kelompok pendukung Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Pada akhirnya, proses penyusunan konstitusi terhenti setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante beserta seluruh alat kelengkapannya.

Kata Kunci: Panitia Persiapan Konstitusi, Konstituante, Konstitusi, Deliberatif.

ABSTRACT

Priyo Arif Wicaksono. The Constitutional Preparatory Committee: Institutional Dynamics and the Effort to Draft a New Constitution within the Constituent Assembly, 1957–1959. **Undergraduate Thesis.** Jakarta: History Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

This study aims to reconstruct the history of the Constitutional Preparatory Committee (Panitia Persiapan Konstitusi or PPK) as one of the auxiliary bodies of the Constituent Assembly of the Republic of Indonesia in the process of drafting a new constitution between 1957 and 1959. The research focuses on the background of the establishment of the Constitutional Preparatory Committee, its organizational structure and working mechanisms, as well as the dynamics involved in the formulation of constitutional provisions.

This study employs the historical method, consisting of four stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography. The heuristic stage was conducted by collecting relevant historical sources, which were subsequently verified through external and internal criticism. The verified sources were then interpreted to generate historical facts, which were finally organized into a chronological and analytical historical narrative.

The findings reveal that the Constitutional Preparatory Committee was established as a response to the complexity of deliberations within the Constituent Assembly, which consisted of 514 members representing diverse ideological backgrounds. Through the establishment of constitutional commissions and a multi-tiered deliberative mechanism, the committee functioned to collect, process, and formulate various constitutional provisions before submitting them to the plenary sessions of the Constituent Assembly. This study finds that the committee served not merely as a technical body responsible for drafting constitutional proposals, but also as a forum for political and ideological negotiation that brought together competing ideas concerning the state foundation, human rights, governmental structure, territorial issues, and national identity. Although the committee successfully produced several important constitutional formulations, it was unable to resolve the deadlock surrounding the state foundation due to the deep ideological divisions between supporters of Pancasila, Islam, and the Socio-Economic principle. Ultimately, the constitution-making process came to an end following President Sukarno's Presidential Decree of 5 July 1959, which dissolved the Constituent Assembly along with all of its auxiliary bodies.

Keywords: Constitutional Preparatory Committee, Constituent Assembly, Constitution, Deliberative.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Jakarta


Firdaus Wajdi, S.Th.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198107182008011016

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Nur Aeni Marta, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197109222001122001 Ketua		14/ 7/26
2.	<u>Humaidi, M.Hum.</u> NIP. 198112192008121001 Penguji Ahli I		13/ 7/26
3.	<u>Nur Fajar Absor, S.Pd., M.Pd.</u> NIP. 199501082024061003 Penguji Ahli II		13/ 7/26
4.	<u>Dr. Kurniawati, M.Si.</u> NIP. 197708202005012002 Pembimbing I		13/ 7/26
5.	<u>Dr. Abrar, M.Hum.</u> NIP. 196110281987031004 Pembimbing II		13/ 7/26

Tanggal Lulus: 03 Agustus 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta:

Nama : Priyo Arif Wicaksono

NIM : 1403622033

Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Panitia Persiapan Konstitusi: Dinamika Kelembagaan dan Upaya Penyusunan Konstitusi Baru dalam Konstituante 1957-1959” adalah:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni hasil gagasan dan rumusan penelitian saya sendiri. Tanpa bantuan dari orang lain, kecuali bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun dipublikasikan ke orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 16 Juli 2026



Priyo Arif Wicaksono



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: (021) 4894221
Laman: lib.unj.ac.id.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priyo Arif Wicaksono
NIM : 1403622033
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Hukum/S1 Pendidikan Sejarah
Alamat Surel : parifwicaksono2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya Ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul: **Panitia Persiapan Konstitusi: Dinamika Kelembagaan dan Upaya Penyusunan Konstitusi Baru dalam Konstituante 1957-1959**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, dan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Juli 2026

Priyo Arif Wicaksono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar suatu khotbah jauh lebih penting dari apa yang dikatakannya tentang khotbah itu."

- Mohammad Hatta

"Fiat sapientia praevallet"

Saya persembahkan penelitian ini kepada seluruh Anggota Konstituante Republik Indonesia yang sudah mencurahkan gagasannya bagi penyusunan konstitusi Indonesia dan inspirasi bagi generasi mendatang.

"Quorum telah tercapai, dengan ini rapat dimulai."

-Pimpinan Konstituante

Penelitian ini juga saya persembahkan kepada Mamah selaku pembimbing sepanjang masa dalam kehidupan ini dan semua orang yang senantiasa kebersamai saya dalam suka maupun duka.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan seluruh alam semesta Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah memberikan penulis kemudahan dalam proses penelitian hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Adapun penelitian ini berjudul “*Panitia Persiapan Konstitusi: Dinamika Kelembagaan Dan Upaya Penyusunan Konstitusi Baru Dalam Konstituante 1957-1959*” telah tuntas secara paripurna dalam waktu yang relatif efektif.

Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan yang disyaratkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Penulis sedari awal menyadari bahwa dalam proses penelitian ini tentunya melibatkan banyak pihak, baik membimbing maupun menyediakan sarana penunjang bagi penulis. Atas hal tersebut penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat itu. Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Firdaus Wajdi, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ. Dr. Nur'aeni Marta, M. Hum selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Dr. Kurniawati, M. Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Abrar, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan yang dilakukan terhadap penulis ketika proses penelitian hingga penyelesaian penelitian skripsi ini. Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Penguji, Bapak Humaidi, M. Hum dan Bapak Nur Fajar Absor, M. Pd yang telah memberikan segala masukan dalam Sidang Skripsi yang penulis ikuti. Terima kasih juga kepada seluruh dosen Prodi Pendidikan Sejarah UNJ yang telah mendidik penulis selama proses perkuliahan dan untuk segala pengetahuan yang diberikan.

Selanjutnya terima kasih kepada pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan DPR/MPR RI, Perpustakaan Freedom, dan Perpustakaan Nasional serta Perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengakses segala arsip yang ada. Sumber motivasi penulis menyelesaikan penelitian ini dengan segera mungkin adalah Mamah. Beliau yang tanpa henti-hentinya terus menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan

penelitian ini. Tidak lupa pula kepada rekan Handai Taulan yang terdiri dari Dimas, Denis, Faiz, Kipli, dan Tarish yang telah memberikan tekanan moral dan motivasi untuk segera lulus kepada penulis.

Untuk tempat pulang sekaligus tempat penulis menempa kebersamaan, penulis juga sampaikan terima kasih kepada seluruh penghuni Asrama Bright Scholarship 8 UNJ atas segala keseruan kehidupan asramanya. Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada Pakcik Alen atas sumber buku langka yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Kepada Ngab Tanjung, terima kasih telah menjadi rekan diskusi terhadap topik seputar *timeline* Demokrasi Parlementer. Untuk semua yang kalian berikan penulis rasa ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan hidup bagi kalian. Selama berkuliah di Universitas Negeri Jakarta penulis juga banyak menjalin kolaborasi dengan berbagai individu di dalamnya. Kolega di Pendidikan Sejarah Angkatan 2022, BLMP Sejarah, dan BPM FISH UNJ serta PMII UNJ telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan ini. Terima kasih banyak dan maaf tidak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu.

Terakhir, kepada seseorang yang namanya belum penulis ketahui, tetapi telah ditetapkan dalam ketentuan-Nya, terima kasih telah menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus bertumbuh dan memantaskan diri selama proses penyelesaian skripsi ini. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu, semoga segala ikhtiar yang ditempuh masing-masing dapat mengantarkan pada pertemuan yang terbaik, pada waktu yang tepat, dan dalam takdir yang telah digariskan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Penulis sadar bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik maupun saran yang ditujukan pada skripsi ini. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya. Selamat membaca.

Jakarta, 5 Juli 2026

DAFTAR ISI

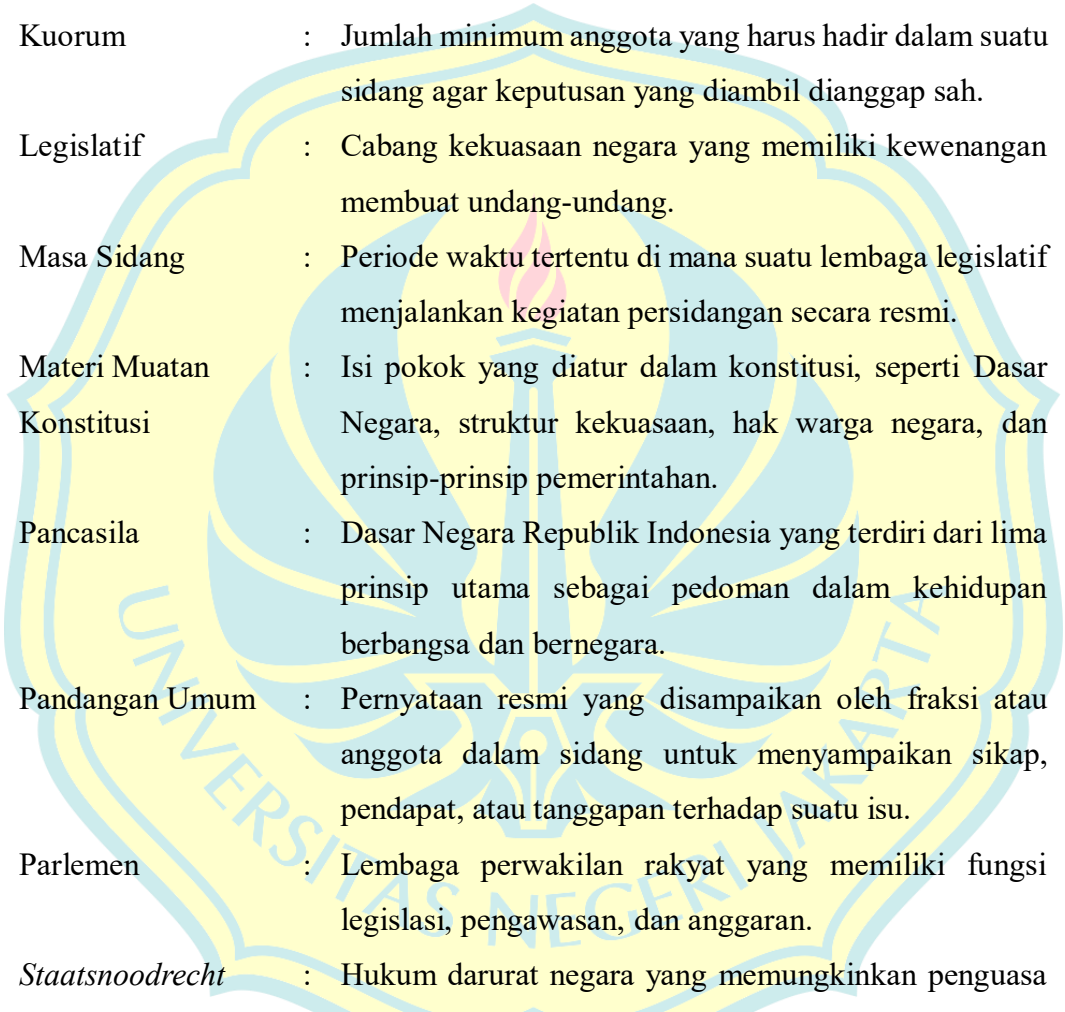
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Kerangka Analisis	8
E. Metode dan Sumber.....	10
BAB II KEDUDUKAN PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI DALAM KONSTITUANTE	14
A. Kondisi Ketatanegaraan dan Politik Indonesia Pada Tahun 1950an.....	14
B. Konstituante Republik Indonesia Sebagai Lembaga Penyusun Konstitusi Baru	16
C. Urgensi Pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi Sebagai Alat Kelengkapan dalam Pembahasan Peraturan Tata Tertib Konstituante	20
D. Pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi Sebagai Alat Kelengkapan Konstituante	34
E. Hubungan Panitia Persiapan Konstitusi dengan Konstituante.....	36

BAB III MEKANISME KERJA DAN DINAMIKA INTERNAL PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI.....	41
A. Struktur Kerja Panitia Persiapan Konstitusi	41
1. Struktur Organisasi Panitia Persiapan Konstitusi.....	42
2. Mekanisme Permusyawaratan Panitia Persiapan Konstitusi	46
B. Dinamika Penyusunan Rancangan Materi Muatan Konstitusi	49
1. Tentang Rumusan Dasar Negara	52
2. Tentang Rumusan Hak Asasi Manusia	61
3. Tentang Rumusan Struktur Pemerintahan Indonesia	66
4. Tentang Rumusan Identitas Negara Indonesia	82
5. Tentang Rumusan Kepegawaian dan Keuangan Negara	87
C. Akhir Masa Kerja Panitia Persiapan Konstitusi.....	93
BAB IV KESIMPULAN	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	112
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	133

DAFTAR ISTILAH



Bikameral	: Sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua lembaga legislatif, biasanya disebut majelis rendah dan majelis tinggi.
<i>De Facto</i>	: Kondisi atau keadaan yang terjadi dalam kenyataan, meskipun belum diakui secara resmi oleh hukum.
<i>De Jure</i>	: Kondisi atau keadaan yang diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.
Demokrasi Deliberatif	: Model demokrasi yang menekankan proses pengambilan keputusan melalui diskusi rasional, argumentatif, dan partisipatif untuk mencapai kesepakatan bersama.
Demokrasi Terpimpin	: Sistem demokrasi di Indonesia (1959–1965) yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan politik.
Eksaminatif	: Kewenangan lembaga negara untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara
Eksekutif	: Cabang kekuasaan negara yang bertugas menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan.
<i>Ex-Officio</i>	: Jabatan yang diperoleh seseorang karena kedudukan atau jabatannya dalam posisi lain, bukan melalui pemilihan atau pengangkatan khusus.
Fraksi	: Kelompok anggota dalam lembaga perwakilan yang memiliki kesamaan pandangan atau afiliasi politik untuk mengoordinasikan sikap dalam persidangan.
Hak Asasi Manusia	: Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.



Konstituante	: Lembaga yang dibentuk melalui Pemilu 1955 dengan tugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap bagi Indonesia.
Konstitusi	: Hukum dasar tertinggi suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.
Kuorum	: Jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam suatu sidang agar keputusan yang diambil dianggap sah.
Legislatif	: Cabang kekuasaan negara yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.
Masa Sidang	: Periode waktu tertentu di mana suatu lembaga legislatif menjalankan kegiatan persidangan secara resmi.
Materi Muatan Konstitusi	: Isi pokok yang diatur dalam konstitusi, seperti Dasar Negara, struktur kekuasaan, hak warga negara, dan prinsip-prinsip pemerintahan.
Pancasila	: Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima prinsip utama sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pandangan Umum	: Pernyataan resmi yang disampaikan oleh fraksi atau anggota dalam sidang untuk menyampaikan sikap, pendapat, atau tanggapan terhadap suatu isu.
Parlemen	: Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
<i>Staatsnoodrecht</i>	: Hukum darurat negara yang memungkinkan penguasa mengambil tindakan luar biasa dalam kondisi krisis demi keselamatan negara.
Sidang Pleno	: Sidang lengkap yang dihadiri oleh seluruh anggota suatu lembaga untuk membahas dan mengambil keputusan penting.
Unikameral	: Sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu lembaga legislatif.

DAFTAR SINGKATAN



ACOMA	: Angkatan Komunis Muda
AKUI	: Angkatan Kemenangan Umat Islam
Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BP KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
GBRI	: Gerakan Banteng Republik Indonesia
GERPIS	: Gerakan Pilihan Sunda
GPPS	: Gerakan Pembela Pantja Sila
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Murba	: Musyawarah Rakyat Banyak
NU	: Nahdlatul Ulama
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Permai	: Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
Perti	: Pergerakan Tarbiyah Islamiyah
PIR	: Persatuan Indonesia Raya
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PPK	: Panitia Persiapan Konstitusi
PPPRI	: Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia
PPTI	: Partai Persatuan Tharikat Islam
PRD	: Persatuan Rakyat Desa
PRIM	: Partai Republik Indonesia Merdeka
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PTI	: Partai Tani Indonesia
PTTK	: Peraturan Tata Tertib Konstituante
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UUDS 1950	: Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Komposisi Keanggotaan Konstituante dan Panitia Persiapan Konstitusi Berdasarkan Fraksi.....	38
Tabel 2	Komposisi Pimpinan Komisi Konstitusi.....	43
Tabel 3	Pembagian Materi Pembahasan Konstitusi dalam Setiap Komisi Konstitusi dan Sub Komisi.....	45
Tabel 4	Rekapitulasi Usulan Fraksi dalam Rapat PPK 30 Oktober sampai 4 November 1958.....	72
Tabel 5	Usulan Nama Negara Bagian dalam Laporan Komisi Konstitusi III Tentang Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.....	73
Tabel 6	Keputusan Rumusan Alat Kelengkapan Negara.....	78
Tabel 7	Materi Muatan Konstitusi yang Berhasil Dibuatkan Rancangan Pasal.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Presiden Soekarno melantik anggota Konstituante di Gedung Merdeka, Bandung 10 November 1956.....	18
Gambar 2	Sidang Pleno Konstituante pada 14 Januari 1957.....	21
Gambar 3	Salinan Keputusan Konstituante Nomor 6 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, tanggal 14 Februari 1957.....	36
Gambar 4	Proses Pemungutan Suara Tentang Kembali Ke UUD 1945 di Konstituante, 30 Mei 1959.....	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Anggota Panitia Persiapan Konstitusi.....	112
Lampiran 2	Peraturan Tata Tertib Konstituante yang Mengatur Panitia Persiapan Konstitusi.....	116
Lampiran 3	Formulir Pendaftaran Calon Anggota Panitia Persiapan Konstitusi.....	117
Lampiran 4	Penggolongan Soal-Soal yang Patut Dimasukkan ke Dalam Undang-Undang Dasar yang Baru.....	118
Lampiran 5	Poin Kesepakatan Terkait Hak yang Dimasukkan ke Dalam Konstitusi Baru.....	119
Lampiran 6	Lima Puluh Dua Asas Dasar Dengan Dua Pendapat yang Disepakati.....	120
Lampiran 7	Rancangan Pasal dari Panitia Persiapan Konstitusi Tentang Bendera, Lagu, dan Ibukota Negara.....	124
Lampiran 8	Rancangan Pasal Tentang Kepegawaian dari Panitia Persiapan Konstitusi.....	124
Lampiran 9	Rancangan Pasal Tentang Bentuk Negara dari Panitia Persiapan Konstitusi.....	126
Lampiran 10	Rancangan Pasal Tentang Keuangan Dari Panitia Persiapan Konstitusi.....	127
Lampiran 11	Rancangan Mukaddimah dari Panitia Persiapan Konstitusi.....	128
Lampiran 12	Rancangan Pasal Tentang Yudikatif dari Panitia Persiapan Konstitusi.....	129
Lampiran 13	Rancangan Pasal Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warganegara.....	130
Lampiran 14	Rancangan Pasal Tentang Penyelesaian Perselisihan Penafsiran Undang-undang Dasar.....	131
Lampiran 15	Faksi Ideologi dalam Konstituante.....	132